




PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KM. 3 TELP./FAX. (0746) 323112

e-mail : pu.merangin@yahoo.com

BANGKO



Kode Pos 37314

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 05/BP/DPUPR/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, menjadi dasar pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin;
- c. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin serta berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Merangin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Merangin.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 11 Januari 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN,



ZULHIFNI, ST, ME

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko;
2. Bapak Wakil Bupati Merangin di Bangko;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Merangin di Bangko;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko;
6. Sdr. Kabag Hukum Setda Merangin di Bangko;
7. Sdr. Kabag Organisasi Setda Merangin di Bangko;
8. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Merangin di Bangko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 05/BP/DPUPR/2024
TANGGAL : 11 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

TUGAS :

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Tugas Pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks jalan mantap	Panjang jalan kondisi baik ditambah panjang jalan kondisi sedang dibagi total panjang jalan kabupaten, dikali seratus persen	Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten Merangin
		Indeks irigasi	Luas fungsional D.I. kewenangan kabupaten dibagi luas potensial D.I. kewenangan kabupaten, dikali seratus persen	Data Spasial Irigasi Kabupaten Merangin
		Indeks infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih ditambah persentase rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja tangki septik (sanitasi layak dibagi dua, dikali seratus persen	Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS Provinsi Jambi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Luas ruang yang sesuai pemanfaatannya dibagi luas pola ruang Kabupaten Merangin, dikali seratus persen	Laporan TKPRD Kabupaten Merangin

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN,**



ZULHIFNI, ST, ME